



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2024 Tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pembayaran Iuran PBU dan BP JKN yang bersumber dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 belum sepenuhnya berdasarkan data mutakhir, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan sebesar **Rp328.557.600,00**;
2. Kekurangan volume atas tiga paket pekerjaan belanja modal pada tiga OPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar **Rp213.781.706,93**; dan
3. Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain tidak didukung perjanjian kerja sama, sehingga mengakibatkan potensi pendapatan dari hasil pemanfaatan BMD oleh pihak lain belum dapat diperoleh, dan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum atas pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek antara lain agar memerintahkan:


1. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung dalam rangka pengembalian dan/atau kompensasi terkait kelebihan pembayaran bantuan iuran kesehatan tahun 2023, dan menghentikan tagihan bantuan iuran jaminan kesehatan atas nama peserta yang sudah meninggal dunia;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp213.781.706,93** dan menyetorkannya ke Kas Daerah, serta menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
3. Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Keuangan Daerah supaya menyusun kajian guna memperoleh alternatif solusi yang tepat dan efektif untuk penyelesaian permasalahan pemanfaatan BMD oleh pihak lain yang tidak berhak, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang menempati tanah milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek, serta berkoordinasi dengan pihak yang kompeten dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, Kepala Desa, serta aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan, dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 30 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Teguh Prasetyo, S.E., MAB., Ak., CA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-19589